

**PERANAN SUBAK PULAGAN-KUMBA
DALAM PENANGGULANGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
DI DESA TAMPAKSIRING, KECAMATAN TAMPAKSIRING,
KABUPATEN GIANYAR, BALI**



ARTIKEL

OLEH

I NYOMAN DARMANTA
0914041002

JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2013

PERANAN *SUBAK* PULAGAN-KUMBA DALAM PENANGGULANGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI DESA TAMPAKSIRING, KECAMATAN TAMPAKSIRING, KABUPATEN GIANYAR, BALI

Oleh:

I Nyoman Darmanta

Drs. I Ketut Sudiarmaka, M.Si

Drs. I Nyoman Pursika, M.Hum

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

e-mail: darmanta.inyoman@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) Bentuk-bentuk alih fungsi lahan pertanian (2) Fungsi dan peranan *Subak* Gede Pulagan-Kumba dalam menanggulangi alih fungsi lahan pertanian (3) Kendala-kendala yang dihadapi *Subak* Gede Pulagan-Kumba dalam menjalankan fungsi dan peranan yang dimilikinya dalam penanggulangan alih fungsi lahan pertanian. Penelitian ini dilakukan di *Subak* Gede Pulagan-Kumba di Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali. Tipe penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Penentuan subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*, sehingga yang menjadi subjek penelitian yaitu : (1) *Prajuru* (pengurus) *subak* Gede Pulagan-Kumba, (2) *Krama* (anggota) *subak* Gede Pulagan Kumba dan (3) orang yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak termasuk sebagai *krama subak* yang ada di Desa Tampaksiring. Data penelitian ini dikumpulkan dengan: metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di wilayah *subak* Gede Pulagan-Kumba telah mencapai angka 5,47 hektar dari luas keseluruhan wilayah *subak* Gede Pulagan-Kumba seluas 205 hektar atau 2,7% dari luas keseluruhan wilayah *subak* Gede Pulagan-Kumba. Bentuk alih fungsi yang terjadi terdiri dari: perumahan pribadi, pertokoan, tempat usaha, klinik swasta, sekolah dan kandang ternak dan bentuk alih fungsi yang paling dominan adalah perumahan pribadi. *Subak* Gede Pulagan-Kumba memiliki fungsi dan peranan sebagai lembaga adat yang diharapkan dapat mencegah terjadinya alih fungsi lahan dengan segala bentuk aturan hukum yang dimiliki oleh organisasi ini. Kendala-kendala *subak* Gede Pulagan-Kumba dalam menanggulangi alih fungsi lahan terdiri dari dua kategori, yakni kendala intern yang terlihat dari lemahnya legitimasi yang dimiliki *subak* untuk menekan alih fungsi dan otoritas yang lebih luas dimiliki oleh *krama subak* selaku pemilik lahan untuk mengelola lahan miliknya. Serta kendala ekstern yakni pertumbuhan penduduk dan ekonomi serta tingginya nilai jual lahan pertanian.

Kata kunci: *Subak*, Alih fungsi lahan, Pertanian

ABSTRACT

This current study aimed at describing : (1) Forms of agriculture shift land (2) The role and function of Subak Gede Pulagan-Kumba to reduce agriculture land shifted (3) The difficulties faced by Subak Gede Pulagan-Kumba in running owned role and function of Subak Gede Pulagan-Kumba to reduce shifted agriculture land. This study was done in Subak Gede Pulagan-Kumba in Tampaksiring village, Tampaksiring District, Gianyar regency, Bali. The study was designed in form of descriptive-qualitative. The subjek of this study were used purposive sampling technique, and the informant of this study were : (1) *Prajuru* (Broad) of subak Gede Pulagan-Kumba, (2) *Krama* (members) of subak Gede Pulagan Kumba and (3) and peoples in Tampaksiring village which have agriculture land but do not the including as members of subak. The data gathered in this study namely interview and documentation method. Technique analyse data which is used in this study is data analysis of descriptive-qualitative. Based on data found by researcher on 2007 until 2012 the shifted agriculture land that happened in region of subak Gede Pulagan-Kumba have reached number 5,47 hectare from wide of the overall of region of subak Gede Pulagan-Kumba for the width of 205 hectare or 2,7% from wide of the overall of region of subak Gede Pulagan-Kumba. The shifted agriculture land consist of several forms such as: housing of person, shop, place of effort, private sector clinic, livestock cage and school. Most dominating form is housing of person. Subak Gede Pulagan-Kumba have role and function as a traditional institution which hoped to reduce shifted agriculture land with the various law that this organization have. The difficulties faced by Subak Gede Pulagan-Kumba to reduce shifted agriculture land were consist of two categories such as intern problem showed from the weakly legitimation that subak has to reduce shifted function and the wider authority which is members have as the owner of the land to manner their own. Then extern problems were growth of society development and economy also the higher of agriculture land sold.

Key words: Subak, Shifted agriculture land function, Agriculture.

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian di Bali tidak dapat dilepaskan dari peranan *subak* yang begitu besar sebagai sebuah organisasi yang mengelola air irigasi. Subak merupakan masyarakat hukum adat Bali yang mengatur di bidang pengaturan air untuk persawahan dari suatu sumber air di dalam suatu wilayah. Sutawan dkk (dalam Pitana,1993) memberikan definisi bahwa *Subak* adalah organisasi petani lahan basah yang mendapatkan air irigasi dari suatu sumber bersama, memiliki satu atau lebih pura *Bedugul* (untuk memuja Dewi Sri, manifestasi Tuhan sebagai Dewi Kesuburan), serta mempunyai kebebasan dalam

mengatur rumah tangganya sendiri maupun di dalam hubungannya dengan pihak luar. Selain itu, subak juga dipimpin oleh ketua adat yang dikenal dengan sebutan *Pekaseh*, Subak memiliki sistem pengairan (irigasi), dan dengan menggunakan teknologi tersendiri yang kemudian menjadi sebuah kebudayaan Bali.

Pada hakekatnya subak adalah lembaga masyarakat adat yang bersifat otonom. Yang berarti masyarakat yang tergolong ke dalam suatu masyarakat subak tertentu memiliki kebebasan dalam mengatur rumah tangganya sendiri maupun di dalam hubungannya dengan pihak luar. Namun sifat otonom yang dimiliki oleh subak tidak serta merta menjadikan lembaga ini sebagai lembaga yang steril tanpa ada interaksi dengan lembaga pemerintahan lainnya. Malahan kini banyak dikenal berbagai program pemerintah yang memanfaatkan subak sebagai sasaran programnya. Suyatna (dalam Pitana, 1993) menyatakan bahwa peranan kelompok tradisional di Bali, khususnya banjar dan subak dalam menunjang program-program pembangunan sangat besar. Dengan demikian, maka wajar bila pemerintah memanfaatkan lembaga ini untuk ikut mensukseskan program-programnya.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti di daerah Gianyar, khususnya di Desa Tampaksiring, pertumbuhan penduduk yang cepat yang diikuti pula dengan kebutuhan akan perumahan yang kian meningkat menjadikan lahan-lahan pertanian berkurang. Lahan pertanian semakin sempit akibat terjadinya alih fungsi lahan untuk kebutuhan perumahan dan lahan industri. Kecenderungan yang ada saat ini adalah petani lebih memilih bekerja di sektor informal dari pada bertahan di sektor pertanian. Selain itu daya tarik sektor pertanian yang terus menurun juga menjadikan petani cenderung melepas kepemilikan lahannya.

Pemilik lahan mengalihfungsikan lahan pertaniannya untuk kepentingan nonpertanian karena ia mengharapkan keuntungan lebih. Secara ekonomis, lahan pertanian terutama sawah harga jualnya tinggi karena berada di lokasi yang berkembang, seperti sawah yang berada di seputaran jalan Ir. Soekarno Tampaksiring, Gianyar. Dengan harga jual yang tinggi itu, akan menggugurkan petani untuk mengalihfungsikan lahan pertaniannya ke dalam bentuk lain yang apabila dibandingkan dengan penghasilannya menggarap sawah begitu jauh perbandingan ekonomisnya. Selain itu bagi petani penggarap dan buruh tani, alih

fungsi lahan menjadi bencana karena mereka tidak bisa beralih pekerjaan. Para petani semakin terjebak dengan semakin sempitnya kesempatan kerja sehingga akan menimbulkan masalah sosial yang pelik di masyarakat. Terlebih lagi bagi *subak* sebagai organisasi masyarakat tradisional Bali yang berkecimpung dalam dunia pertanian akan menghadapi masalah serius. Eksistensi *subak* akan dipertanyakan apabila lahan pertanian sebagai ranah kerja *subak* sudah tidak ada lagi. Selain itu gelar yang telah diperoleh *subak* sebagai salah satu Warisan Budaya Dunia (*world heritage*) oleh UNESCO akan percuma saja seiring dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian.

Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu (1) Bagaimana bentuk-bentuk alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di wilayah *Subak Gede Pulagan-Kumba* di Desa Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali?, (2) Bagaimana fungsi dan peranan *Subak Gede Pulagan-Kumba* dalam menanggulangi alih fungsi lahan pertanian di Desa Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali?, (3) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi *Subak Gede Pulagan-Kumba* dalam menjalankan fungsi dan peranan yang dimilikinya dalam pananggulangan alih fungsi lahan pertanian di Desa Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali?

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dan yang menjadi subjek penelitian yaitu : (1) *Prajuru* (pengurus) *subak Gede Pulagan-Kumba*, (2) *Krama* (anggota) *subak Gede Pulagan-Kumba* dan (3) orang yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak termasuk sebagai *krama subak* yang ada di Desa Tampaksiring. Untuk dapat dipilih menjadi informan tentunya harus memiliki persyaratan tersendiri, terutama dilihat dari segi pengetahuan yang dimiliki terkait dengan masalah yang dikaji. Berknaan dengan itu maka informan kunci penelitian ini adalah *prajuru subak Gede Pulagan-Kumba*.

Janis data dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, yakni data yang berwujud nonangka. Sumber data dalam penelitian ini telah ditetapkan yakni *prajuru subak* dan *krama subak Gede Pulagan-Kumba* serta orang yang memiliki

lahan pertanian tetapi tidak termasuk sebagai *krama subak* yang ada di Desa Tampaksiring.

Mantra (2004:130) menjelaskan tentang sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian dan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan masalah dalam penelitian. Sumber data sekunder merupakan data yang bersumber dari literatur, jurnal, dan referensi-referensi lain yang terkait dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, kedua sumber data diatas sangat diperlukan dalam menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini. Data primer akan diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Pengambilan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang telah ditetapkan. Sedangkan data sekunder akan diperoleh dari berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Pengambilan data diolah sedemikian rupa sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelahaan, pengelompokan, sitematis, penafsiran, verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akomodasi, dan ilmiah (Mantra, 2004:132). Semua data yang diperoleh dari studi dokumentasi dan wawancara mendalam, dideskripsi, diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasi sesuai dengan topik, tema penelitian. Metode analisis data yang digunakan yakni teknik induktif. Malalui teknik ini penulis bermaksud mengangkat fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa kongkrit, kemudian dari fakta yang khusus tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk-bentuk Alih Fungsi Lahan di Wilayah Subak Gede Pulagan-Kumba

Subak Gede Pulagan-Kumba yang terdiri dari dua kelompok subak, yakni subak Pulagan dan subak Kumba dalam perkembangannya memiliki perbedaan

yang sangat jelas dalam kaitannya dengan terjadinya alih fungsi lahan pertanian di wilayah subaknya masing-masing.

Wilayah subak Pulagan yang berada di sisi timur Desa Tampaksiring menjadikan wilayah subaknya sedikit jauh dari jalan Ir. Soekarno sebagai jalan utama Desa Tampaksiring, hal ini membawa keuntungan tersendiri bagi subak Pulagan terutama dalam kaitannya dengan terjadinya alih fungsi lahan. Berdasarkan data yang disampaikan *Pekaseh* Pulagan Ida Bagus Made Artya berdasarkan perhitungan dari tahun 2007 sampai dengan 2012, dari total 103 hektar wilayah subak Pulagan, alih fungsi lahan pertanian baru terjadi seluas 50 are atau 0,5% dari luas wilayah subak Pulagan. Hal ini membuktikan kelestarian subak masih terjaga dengan sangat baik. Kelestarian subak Pulagan ini pula telah berhasil menjadikan DAS (Daerah Aliran Sungai) Pakerisan yang berada di wilayah subak Pulagan sebagai Warisan Budaya Dunia (*world heritage*) UNESCO.

Sementara itu subak Kumba yang berada satu rumpun bersama subak Pulagan dalam satu subak Gede mengalami hal yang berbeda. Wilayah subak Kumba yang berada di sekitaran jalan utama Desa Tampaksiring mengalami godaan yang lebih untuk beralih fungsi ke nonpertanian. Berdasarkan data yang di sampaikan *Pekaseh* Kumba Dewa Nyoman Yadnya berdasarkan perhitungan dari tahun 2007 sampai dengan 2012, dari total 95 hektar wilayah subak Kumba sampai saat ini telah terjadi alih fungsi lahan seluas 4,97 hektar atau 5,2% dari luas wilayah subak Kumba. Harga jual yang tinggi telah menggoda banyak petani yang memiliki sawah di dekat akses jalan Desa untuk mengalih fungsikan lahan pertaniannya.

Alih fungsi yang terjadi di wilayah subak Gede Pulagan-Kumba dapat kita amati dalam beragam bentuk. Bentuk umum yang dapat dijumpai adalah menjadi kawasan pemukiman atau perumahan pribadi dan tempat usaha, tapi kawasan perumahan pribadi terlihat lebih mendominasi bentuk alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah subak Gede Pulagan-Kumba.

Tabel 1. Bentuk dan jumlah alih fungsi lahan di wilayah subak Gede Pulagan-Kumba

No	Subak Bentuk	Subak Pulagan	Subak Kumba	Jumlah
		Jumlah (buah)	Jumlah (buah)	
1	Perumahan Pribadi	-	39	39
2	Pertokoan	2	9	11
3	Tempat Usaha	2	13	15
4	Klinik swasta	-	1	1
5	Sekolah	-	1	1
6	Kandang ternak	7	9	16
TOTAL		12	73	85

Sumber : *Pekaseh* subak Pulagan dan *Pekaseh* subak Kumba

Secara umum faktor yang menyebabkan banyak petani di subak Gede Pulagan-Kumba mengalih fungsikan lahannya disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

A. Faktor Internal

Faktor internal ini lebih melihat pada kondisi sosial-ekonomi petani. Karena banyak petani yang secara ekonomi masih kurang mapan yang disebabkan kurangnya penghasilan yang didapatkan dari hasil bertani. Hal ini menjadi dasar keinginan petani untuk mengalih fungsikan lahannya atau bahkan menjual lahannya agar mendapat modal untuk membuka usaha lain.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini lebih melihat pada kondisi-kondisi tertentu yang berasal dari luar diri petani yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tersebut seperti:

- 1) Kepadatan penduduk yang terus meningkat di Desa Tampaksiring menjadikan lahan pekarangan rumah yang dihuni oleh keluarga besar menjadi penuh sesak. Sehingga tidak ada pilihan lain selain menggunakan tanah warisan leluhur yang dalam hal ini didominasi lahan sawah untuk dijadikan sebagai tempat untuk membangun rumah. Tapi bagi keluarga besar yang memiliki modal tetapi tidak memiliki lahan sawah akan memilih untuk membeli lahan yang strategis untuk dijadikan sebagai lahan untuk membangun rumah.
- 2) Harga tanah yang semakin tinggi terutama lahan yang letaknya strategis sangatlah menggiurkan bagi petani yang memiliki lahan strategis. Karena jika

- dibandingkan dengan penghasilan ia mengolah lahan tersebut sangatlah jauh, maka penawaran tersebut memiliki kecenderungan untuk diterima oleh petani
- 3) Ketiadaan tempat untuk mengembangkan suatu usaha menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat Desa Tampaksiring. Hal ini pula mendorong mereka untuk memanfaatkan lahan sawah yang ada untuk dijadikan tempat untuk mengembangkan usahanya
 - 4) Tingginya biaya produksi pertanian seperti biaya untuk menyewa traktor, harga bibit dan pupuk yang dirasa kurang seimbang dengan hasil panen juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi petani untuk mengalih fungsikan lahan pertaniannya ke dalam bentuk lain yang dirasa akan memberikan nilai ekonomis yang lebih.
 - 5) Minat masyarakat terutama generasi muda untuk terjun dibidang pertanian sangat rendah. Banyak masyarakat yang memilih bekerja disektor lain yang dipandang lebih menjanjikan penghasilannya, seperti di sektor pariwisata, dagang, dan di bidang kerajinan tangan yang kini berkembang pesat di Desa Tampaksiring

3.2 Fungsi dan Peranan Subak Gede Pulagan-Kumba dalam Menanggulangi Alih Fungsi Lahan

Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, subak Gede Pulagan-Kumba memiliki tata aturan hukum yang jelas dalam menjalankan organisasinya. Aturan hukum yang dijadikan pedoman dasar bagi subak Gede Pulagan-Kumba terdiri dari dua macam, yakni hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis. Aturan yang tertulis ini adalah *awig-awig*, *Perarem* dan *Pasuara*, aturan hukum yang tidak tertulis norma-norma yang hidup dalam masyarakat subak. Meskipun secara umum kita ketahui di masyarakat adat Bali *perarem* dan *pasuara* merupakan aturan hukum yang tidak tertulis, namun dalam organisasi subak Gede Pulagan-Kumba ataupun dua subak di bawahnya *Perarem* dan *pasuara* telah dibukukan sehingga termasuk kedalam aturan hukum subak yang tertulis.

Di dalam aturan hukum di atas dimuat berbagai ketentuan yang mengikat seluruh anggota subak, maka dari itu setiap orang yang termasuk kedalam anggota

subak Gede Pulagan-Kumba wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam aturan-aturan hukum diatas.

Dalam kaitannya dengan bagian konsep *Tri Hita Karana* terutama pada konsep palemahan khususnya yang berkaitan dengan terjadinya alih fungsi lahan di wilayah Subak Gede Pulagan-Kumba, awig-awig subak Gede Pulagan-Kumba menyebutkan bahwa:

Sape sire sane ngadol utawi numbas carik ring wewidangan subak Pulagan- Kumba patut:

1. *Mesadok ring prajuru subak utawi Pekaseh Gede*
2. *Patut nginutin sepopa-pali pemargin Subak Gede Pulagan-Kumba sane sampun memargi*
3. *Yening wenten salah sinungil carik krama Subak Gede Pulagan-Kumba magentos wiguna ayahan lan pola-pali ring kahyangan mangda kasungkemin*

Artinya:

Siapapun yang menjual atau membeli sawah di wilayah Subak Gede Pulagan-Kumba wajib:

1. Melapor kepada *prajuru* (pengurus) atau *Pekaseh* (ketua) Gede
2. Wajib mematuhi aturan yang sudah disepakati Subak Gede Pulagan-Kumba yang telah berjalan
3. Jika ada salah satu sawah *krama* Subak Gede Pulagan-Kumba beralih fungsi terkait dengan kewajiban dan aturan di Khayangan (Pura/Tempat suci) agar disepakati

Dari kutipan di atas terlihat bahwa Prajuru subak dan Pekaseh Gede Subak Gede Pulagan-Kumba memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan terjadinya alih fungsi lahan di wilayah subak. Keharusan untuk melapor terlebih dahulu menjadi mekanisme yang harus ditempuh bagi *krama* subak yang akan menjual sawahnya serta bagi masyarakat di luar *krama* Subak Gede Pulagan-Kumba yang ingin membeli sawah di wilayah ini. Ataupun bagi masyarakat yang akan mengalih fungsikan lahan sawahnya menjadi nonpertanian.

Seperti yang disebutkan di atas untuk menjual atau membeli sawah di wilayah Subak Gede Pulagan-Kumba atau mengalih fungsikan suatu lahan sawah harus bedasarkan syarat-syarat tertentu terutama dalam hal *ayah-ayahannya* (kewajiban) harus tatap dipenuhi seperti pengadaan bangunan-bangunan subak, pelaksanaan upacara keagamaan serta kewajiban lainnya.

Selain aturan berupa *awig-awig*, *perarem* dan *pasuara* subak dikeluarkan pula himbauan dari parajuru subak Pulagan khususnya untuk sebisa mungkin

meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan di wilayah subak Pulagan seiring telah diakuinya DAS (Daerah Aliran Sungai) Pakerisan yang berada di sisi timur wilayah subak Pulagan sebagai Warisan Budaya Dunia (*world heritage*) oleh UNESCO pada tahun 2011 lalu. Dengan status sebagai Warisan Budaya Dunia, kelestarian wilayah subak Pulagan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik itu *Krama* subak maupun *Prajuru* subak. Himbauan ini disampaikan oleh prajuru subak Pulagan disela-sela paruman subak Pulagan. Himbauan ini bertujuan untuk mendekati *krama* subak secara intensif agar mau tetap mempertahankan lahan pertaniannya tetap pada fungsi awalnya sebagai lahan pertanian produktif.

Akan tetapi untuk menciptakan situasi tertib hukum di masyarakat tidak hanya diperlukan aturan itu semata, sangat diperlukan penerimaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dalam hal ini peneliti sangat mengapresiasi keteguhan yang dimiliki oleh mayoritas *krama* Subak Gede Pulagan-Kumba yang hingga kini tetap mempertahankan lahan sawahnya untuk tidak beralih fungsi. Terutama *krama* subak Pulagan yang sangat menghargai status DAS (Daerah Aliran Sungai) Pakerisan sebagai Warisan Budaya Dunia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh salah satu *Krama* Subak Pulagan I Wayan Supat yang menyatakan:

“Pengakuan Sungai Pakerisan sebagai Warisan Budaya Dunia adalah salah satu bentuk perhatian dunia pada ajegnya subak di Bali, saya selaku *krama* merasa berkewajiban untuk turut menjaga kelestarian sawah saya khususnya”

Selain itu, I Kutut Runtun selaku *krama* subak Pulagan sekaligus Bendesa Adat Tampaksiring berpendapat sebagai berikut:

“Sawah saya adalah warisan *penglingsir* keluarga, saya merasa bersalah jika saya mengabaikan warisan ini apalagi menjualnya, semampunya akan saya kelola sebaik mungkin untuk kepentingan keluarga saya *sekala* dan *niskala*”.

Dua pendapat *krama* subak Pulagan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat subak masih kuat untuk mempertahankan sawah milik mereka sampai saat ini. Masyarakat subak yang beragama Hindu tetap memegang teguh kepercayaan bahwa ada dunia *sekala* dan *niskala* (dunia nyata dan dunia kasat mata) yang memberikan pengaruh pada kehidupan manusia. Masyarakat tetap mempertahankan lahannya sebagai salah satu bentuk tanggungjawab kepada

leluhur mereka yang merupakan dimensi dunia niskala yang dipercayai oleh masyarakat subak Gede Pulagan-Kumba. Himbauan dari *Prejuru* subak Pulagan diterima oleh *krama* subak dengan Baik. Dengan keteguhan seperti itu maka kelestarian subak Pulagan untuk mempertahankan statusnya sebagai Warisan Budaya Dunia akan dapat terjaga.

3.3 Kendala-kendala yang Dihadapi Subak Gede Pulagan-Kumba dalam Menjalankan Fungsi dan Peranannya dalam Penanggulangan Alih Fungsi Lahan

Keberhasilan dan efektivitas penerapan suatu bentuk produk hukum layaknya *awig-awig*, *perarem*, serta *pasuara* Subak Gede Pulagan-Kumba jelas hanya dapat dicapai dengan dukungan dari seluruh pihak terkait dalam hal ini *prajuru* subak dan *krama* subak. Begitu pula dalam usaha untuk menanggulangi alih fungsi lahan di wilayah Subak Gede Pulagan-Kumba perlu sinergi antara dua komponen tersebut untuk satu komitmen yakni menjaga kelestarian lingkungan dan subak itu sendiri.

Kendala-kendala yang dihadapi Subak Gede Pulagan-Kumba dalam mewujudkan sinergi untuk bersama-sama menanggulangi alih fungsi lahan di wilayah Subak Gede Pulagan-Kumba dapat digolongkan menjadi dua yakni kendala intern dan ektern.

Kendala intern merupakan kendala-kendala yang terdapat di dalam tubuh organisasi Subak Gede Pulagan-Kumba itu sendiri, kendala-kendala itu antara lain:

- 1) Lemahnya legitimasi yang dimiliki oleh Subak Gede Pulagan-Kumba dalam kaitannya dengan adanya jual-beli tanah di wilayah subaknya maupun dalam kaitannya dengan terjadinya alih fungsi lahan. Hal ini menyebabkan ketidakberdayaan subak untuk melarang *krama* subaknya untuk mengalihfungsikan lahannya ataupun yang akan menjual tanah sawahnya
- 2) *Krama* subak yang memiliki suatu lahan yang berada di wilayah Subak Gede Pulagan-Kumba memiliki hak penuh terhadap pengelolaan tanahnya. Apakah tanah tersebut akan di kelola sendiri, dikelola orang lain, dialih fungsikan atau bahkan dijual menjadi kewenangan pemilik lahannya. Dengan catatan tidak

menimbulkan suatu bentuk kerugian apapun pada tetangga di sekitar sawahnya ataupun terhadap subak

- 3) Kondisi sosial-ekonomi *krama* subak pemilik lahan biasanya menjadi patokan pengelolaan yang akan dilakukan terhadap lahan miliknya. Jika kondisi sosial-ekonominya stabil maka akan ada kecenderungan untuk tetap mempertahankan lahannya untuk dikelola sendiri. Namun jika berada dalam kondisi yang sebaliknya, dalam artian kondisi sosial-ekonominya tidak stabil dan bahkan cenderung berada pada titik rendah maka akan muncul keinginan untuk mengalihfungsikan lahan atau bahkan lahan miliknya akan berpindah tangan.
- 4) Dengan lemahnya legitimasi yang dimiliki subak serta hak pengelolaan lahan yang penuh berada pada pemilik lahan menjadikan pemilik lahan sawah yang pada umumnya adalah *krama* Subak Gede Pulagan-Kumba menjadi faktor kunci dalam kaitannya dengan upaya menanggulangi alih fungsi lahan

Sementara itu kendala ektern merupakan kendala yang berasal dari luar tubuh organisasi subak, kendala-kendala itu antara lain:

- 1) Meningkatnya jumlah penduduk Desa Tampaksiring menjadikan kebutuhan akan lahan tempat tinggal menjadi semakin meningkat, hal ini menjadi salah satu pendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan sawah yang ada di sekitar pemukiman kini sebagai tempat tinggal baru.
- 2) Pertumbuhan laju perekonomian masyarakat yang senantiasa berkembang telah mendorong masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha yang dapat menopang kehidupan mereka dalam kaitannya dengan perekonomian keluarga, hal ini menjadikan lahan pertanian yang berlokasi strategis menjadi tempat pengembangan usaha yang tepat mengingat ketersediaan lahan yang terbatas sehingga tiada pilihan lain selain melakukan alih fungsi terhadap lahan yang sebenarnya masih sangat produktif.
- 3) Mobilitas yang tinggi dari konsumen lahan akan menjadi godaan besar bagi petani pemilik lahan. Karena biasanya mereka akan diberikan penawaran yang menggiurkan sebagai nilai tukar lahan miliknya.

4. PENUTUP

Alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah Subak Gede Pulagan-Kumba dihitung dari tahun 2007 sampai pada tahun 2012 telah mencapai luas 5,47 hektar atau 2,7% dari 205 hektar luas keseluruhan wilayah subak Gede Pulagan-Kumba. Alih fungsi lahan yang terjadi ke dalam bentuk perumahan pribadi, pertokoan, tempat usaha, klinik swasta, sekolah dan kandang ternak. Bentuk yang paling mendominasi adalah perumahan pribadi sebagai gambaran meningkatnya kepadatan penduduk dan kebutuhan lahan yang meningkat di Desa Tampaksiring.

Subak Gede Pulagan-Kumba memiliki fungsi dan peranan sebagai lembaga adat yang diharapkan dapat mencegah terjadinya alih fungsi lahan dengan segala bentuk aturan hukum yang dimiliki oleh organisasi ini serta melalui himbauan dan pendekatan yang intensif. Kehidupan masyarakat subak yang berlandaskan *Tri Hita Karana* diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan keteguhan *krama* subak untuk tidak mengalihfungsikan lahannya yang akan berhimbis pada terciptanya kelestarian lingkungan dan kelestarian subak itu sendiri.

Kendala-kendala Subak Gede Pulagan-Kumba dalam menanggulangi alih fungsi lahan terdiri dari dua kategori, yakni kendala intern seperti lemahnya legitimasi subak, *krama* subak memegang otoritas penuh dalam pengelolaan lahan mereka dan kondisi sosial-ekonomi *krama* subak yang tidak stabil. Serta kendala ekstern seperti meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan perekonomian masyarakat dan harga tanah yang tinggi

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dilapangan, maka ada beberapa saran yang penulis kemukakan yaitu : Subak Gede Pulagan-Kumba agar mampu bersinergi dengan *kramanya* untuk bersatu padu mengusahakan agar alih fungsi lahan tidak terus-menerus terjadi dan tetap menjaga lahannya untuk tidak beralih fungsi apalagi berpindah tangan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kelestarian Subak Gede Pulagan-Kumba, serta untuk menjawab kepercayaan Dunia bahwa kita bisa menjaga kelestarian subak. Selain itu instansi pemerintahan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gianyar dan Instansi di Kecamatan dan Desa Tampaksiring agar membuat suatu kebijakan terkait alih fungsi lahan sebagai bentuk tindak lanjut penanganan masalah alih fungsi lahan agar lahan pertanian tidak terlanjur habis beralih fungsi. Pemerintah juga perlu memberikan

rangsangan yang lebih kepada petani agar mereka tetap mengelola tanah mereka seperti dengan meningkatkan subsidi bibit dan pupuk serta pengurangan biaya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang selama ini sedikit dikeluhkan oleh petani subak Gede Pulagan-Kumba. Dan untuk mengatasi permasalahan ketersediaan tempat tinggal sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk, pemerintah diharapkan mampu menyediakan lahan untuk membangun tempat tinggal bagi masyarakat tanpa harus mengalih fungsikan lahan pertanian yang masih produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 1972. Peraturan Daerah Provinsi Bali No.02/PD/DPRD/1972. *Tentang Irigasi*. Dh, Prov. Bali

Anonim. 2010. *Awig-awig subak Gede Pulagan-Kumba*. Tampaksiring. Gianyar: TP

Mantra, Ida Bagus. 2004. *Filsafat di Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Pitana, I Gede. 1993. *Subak sistem Irigasi Tradisional di Bali Sebuah Canang Sari*. Denpasar: Upada Sastra.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA.